



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

xxxx, Umur 18 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Lorong Dakoulu, RT.14, RW.06, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai Penggugat;

melawan

xxxx, Umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, dahulu tempat kediaman di Lorong Dakoulu, RT.14, RW.06, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dan sekarang berada di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kota Bitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 05 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 November 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 06 November 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Moyag Tampoan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Moyag Tampoan selama 2 (dua) bulan, Kemudian pindah lagi dan tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Moyag Tampoan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu.

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama xxxx, umur 3 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan :
a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
b. Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat.
c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai mengahamili perempuan tersebut yang masih dibawah umur karena kejadian tersebut orang tua dari selingkuhan Tergugat melaporkan Tergugat karena perbuatan cabul terhadap pihak Kepolisian dan sekarang Tergugat sedang berada di RUTAN karena kasus Pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dipidana Penjara selama 8 tahun.

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 yang penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengn perempuan lain dan Penggugat baru mengetahui kejadian tersebut pada saat keluarga dari selingkuhan tersebut datang kerumah orang tua Tergugat untuk melaporkan kepada orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah menghamili anak mereka yang tidak lain adalah selingkuhan Tergugat

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada saat itu Penggugat pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sampai sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 06 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, telah bermaterai cukup dan di nazagelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.;

B.-----

Saksi :

1. xxxx, umur 35, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.07 RW.08, Desa Moyag Induk, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai adik ipar Saksi dari suami Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tapi sejak tahun 2017 sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol dan mabuk, bersama teman-temannya dan kemudian Tergugat dalam keadaan mabuk menghamili anak perempuan dibawah umur, akibatnya Tergugat sekarang di penjara dengan vonis Pengadilan selama 8 tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang menjalani hukuman penjara di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisha tempat tinggal selama 10 bulan;

2. **xxxx**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SMK, tempat kediaman di RT.07 RW.08, Desa Moyag Induk, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Saksi merupakan Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai adik ipar Saksi dari suami Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tapi sejak tahun 2017 sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan mabuk;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol dan mabuk, bersama teman-temannya dan kemudian Tergugat dalam keadaan mabuk menghamili anak perempuan dibawah umur,

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



akibatnya Tergugat sekarang di penjara dengan vonis Pengadilan selama 8 tahun;

- Bahwa Tergugat sekarang menjalani hukuman penjara di Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisha tempat tinggal selama 10 bulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai legal formal mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P. Berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal 06 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 November 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga Penggugat mempunyai legal formal untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai mengahamili perempuan tersebut yang masih dibawah umur karena kejadian tersebut orang tua dari selingkuhan Tergugat melaporkan Tergugat karena perbuatan cabul terhadap pihak Kepolisian dan sekarang Tergugat sedang berada di RUTAN karena kasus Pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dipidana Penjara selama 8 tahun, dan puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Saksi 1 (xxxx) dan Saksi 2 (xxxx) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik tapi sejak tahun 2017 sudah sering bertengkar, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan mabuk, Saksi sering melihat Tergugat minum-minuman beralkohol dan mabuk, bersama teman-

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan kemudian Tergugat dalam keadaan mabuk menghamili anak perempuan dibawah umur, akibatnya Tergugat sekarang di penjara dengan vonis Pengadilan selama 8 tahun, Tergugat sekarang menjalani hukuman penjara di Bitung, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisha tempat tinggal selama 10 bulan, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Bahwa Tergugat suka minum-minuman beralkohol dan mabuk;
4. Bahwa Tergugat dalam keadaan mabuk menghamili anak perempuan dibawah umur, akibatnya Tergugat sekarang di penjara dengan vonis Pengadilan selama 8 tahun, Tergugat sekarang menjalani hukuman penjara di Bitung;
5. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisha tempat tinggal selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis akan menganalisa sebagai berikut :

Bahwa bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus bahkan telah berakhir dengan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi menyebabkan pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan yang dikehendaki oleh Allah SWT di dalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 :

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Masyrifah Abasi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Ali Renhoat, S.Ag dan Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 455.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 774/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)